



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhwiel Ayub Muhamad;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kalibata Selatan II A Nomor 20 AA RT 012, RW 004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Eva Nurulita, SH, Oki Mandala Saputra, SH dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan no.3/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Januari 2024:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD terbukti melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu, dan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa Senjata Api dan Amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD pidana penjara selama: **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 1 (satu) buah gagang pintu berwarna silver.
- Pecahan kaca.
- Pecahan pot bunga.
- 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang berada pada halaman rumah yang beralamat di Jln, H. Samali No. 31 Rt.004 Rw.004 Kel. Kalibata Kec Pancoran, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04 IMEI 1 : 358320681098224, IMEI 2 : 358552591092760 warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau kukri beserta sarung warna hitam.
- 2 (dua) pisau lipat.
- 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver caliber 32 mm.
- 1 (satu) buah Glock 19 warna hitam caliber 9 mm.
- 1 (satu) pistol mainan model revolver.
- 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merk BCM RIFLE Caliber 5.56 mm.
- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk colt type M4 carbine.
- 49 (empat puluh sembilan) butir munisi caliber 5.56 mm.
- 4 (empat) butir munisi caliber 9 mm.
- 3 (tiga) butir munisi karet caliber 9 mm.
- 2 (dua) buah munisi caliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replica dengan proyektil aluminium.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. H. Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 14.40 WIB, saksi Fahhad Ayub Muhamad bersama istri dan anak saksi, Sdri. Wafaa Ayub Muhamad yang merupakan adik kandung saksi, dan temannya yang bernama Sdri. Syarifah sedang berada di rumah saksi korban yang beralamatkan di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
- Pada saat saksi Fahhad Ayub Muhamad ditelepon oleh terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD, dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan uang dan mau meminjam uang kepada saksi Fahhad Ayub Muhamad. Namun saksi Fahhad Ayub Muhamad tidak mau memberikannya karena terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahhad Ayub Muhamad. Karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Fahhad Ayub Muhamad, melalui telepon terdakwa mengatakan bahwa akan menghampiri saksi Fahhad Ayub Muhamad ke Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, untuk membunuh saksi Fahhad Ayub Muhamad. Namun karena saksi Fahhad Ayub Muhamad tidak ingin berdebat panjang, akhirnya saksi mematikan telepon.

- Sekira pukul 15.27 WIB saksi Fahhad Ayub Muhamad melihat mobil Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ, masuk ke dalam halaman rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dari mobil tersebut, terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD turun bersama seorang temannya yang dipanggil olehnya dengan nama "Sdr. MAT". Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD mencoba masuk ke dalam rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dimana saksi Fahhad Ayub Muhamad ada didalam, namun dicegah oleh Sdri.WAFAA AYUB MUHAMAD.
- Dari halaman rumah Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD melihat saksi Fahhad Ayub Muhamad ada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan dan menembakkan sekali ke arah saksi Fahhad Ayub Muhamad.
- Setelah terdengar suara tembakan dan kaca jendela yang pecah, saksi Fahhad Ayub Muhamad langsung mengambil posisi berlindung di balik tembok. saksi Fahhad Ayub Muhamad melihat Sdr. MAT mencoba menghentikan Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD untuk tidak masuk kedalam rumah, namun Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD tetap melangkah maju mendekati jendela kaca yang sudah pecah, dan 1 (satu) kali lagi menembakan senjata api jenis pistol merek CZ 83 miliknya ke dalam rumah.
- Setelah Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD mencoba masuk ke dalam rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, namun karena pintu dikunci, akhirnya Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD tidak bisa masuk kedalam rumah. Sdr MAT dan Sdri. WAFAA AYUB MUHAMAD terus berusaha mencegah Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD untuk tidak masuk ke dalam rumah, melihat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut saksi Fahhad Ayub Muhamad lari ke lantai 2 untuk menyelamatkan dirinya, anak dan istri.

- Jarak antara saksi Fahhad Ayub Muhamad dengan Terdakwa yang melakukan penembakan ke arah saksi Fahhad Ayub Muhamad adalah sekitar 3 (tiga) meter, dengan posisi saksi Fahhad Ayub Muhamad berada di dalam rumah dan Terdakwa berada di halaman rumah.
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD, pandangan saksi Fahhad Ayub Muhamad cukup jelas karena di siang hari.
- Pandangan saksi Fahhad Ayub Muhamad pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan tidak terhalang apapun, karena posisi saksi Fahhad Ayub Muhamad di balik jendela kaca, sementara gordena terlipat di sisi jendela, sehingga saksi Fahhad Ayub Muhamad jelas melihat pada saat Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD melakukan penembakan.
- Setelah melakukan penembakan sekitar kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD dan Sdr. MAT meninggalkan rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ.
- Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD mencoba membunuh saksi Fahhad Ayub Muhamad karena sebelumnya terjadi cekcok melalui telepon antara saksi Fahhad Ayub Muhamad dengan terdakwa, yang menyebabkan terdakwa menganggap saksi Fahhad Ayub Muhamad kurang ajar kepada dirinya selaku kakak kandung.
- Setelah penembakan mengakibatkan saksi Fahhad Ayub Muhamad mengalami gangguan psikis karena hampir terbunuh oleh kakak kandung sendiri. Selain itu ada beberapa benda yang rusak, akibat dari 2 (dua) kali tembakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD, yaitu kaca jendela pecah, gordena robek, vas bunga pecah akibat tembakan senjata api dan gagang pintu rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa.
- Senjata api jenis pistol merek CZ 83 yang dipakai Terdakwa melakukan penembakan di rumah yang beralamat di Jl. H. Samali No. 31 RT.004

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, terdakwa sudah jual kepada orang bernama Zulkarnain, SH disertai dengan surat-suratnya.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5560/BSF/2022 tanggal 30 Desember 2022:

1. 1 (satu) butir anak peluru bukti yang selanjutnya disebut **Q1** (lihat foto nomor 2b dan 3).
2. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut **Q2** (lihat foto nomor 2b, 4a dan 4b).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, dari data/file Subdit Senjata Api Forentik Pusat Laboratorium Forensikdan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) butir anak peluru bukti **Q1** yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah anak peluru kaliber berbahan lead antimony dan terdeformasi.
2. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti **Q2** yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah selongsong peluru berkaliber 9x17 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. H. Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan pededak, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam*

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 14.40 WIB, saksi Fahhad Ayub Muhamad bersama istri dan anak saksi, Sdri. Wafaa Ayub Muhamad yang merupakan adik kandung saksi, dan temannya yang bernama Sdri. Syarifah sedang berada di rumah saksi korban yang beralamatkan di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
- Pada saat saksi Fahhad Ayub Muhamad ditelepon oleh terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD, dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan uang dan mau meminjam uang kepada saksi Fahhad Ayub Muhamad. Namun saksi Fahhad Ayub Muhamad tidak mau memberikannya karena terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi Fahhad Ayub Muhamad. Karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Fahhad Ayub Muhamad, melalui telepon terdakwa mengatakan bahwa akan menghampiri saksi Fahhad Ayub Muhamad ke Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, untuk membunuh saksi Fahhad Ayub Muhamad. Namun karena saksi Fahhad Ayub Muhamad tidak ingin berdebat panjang, akhirnya saksi mematikan telepon.
- Sekira pukul 15.27 WIB saksi Fahhad Ayub Muhamad melihat mobil Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ, masuk ke dalam halaman rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dari mobil tersebut, terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD turun bersama seorang temannya yang dipanggil olehnya dengan nama "Sdr. MAT". Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD mencoba masuk ke dalam rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dimana saksi Fahhad Ayub Muhamad ada didalam, namun dicegah oleh Sdri.WAFAA AYUB MUHAMAD.
- Dari halaman rumah Terdakwa MUHWIEL AYUB MUHAMAD melihat saksi Fahhad Ayub Muhamad ada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 kaliber 9 mm, dari pinggang sebelah kanan dan menembakkan ke arah saksi Fahhad Ayub Muhamad.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 kaliber 9 mm, yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah di Jl. H Samali No. 31 RT.004 RW.004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, senjata api tersebut tidak ditemukan karena terdakwa sudah jual dilengkapi surat-surat kepemilikan senjata api kepada orang bernama Zulkarnain, SH, tetapi yang ditemukan senjata api yang lain dan amunisi milik terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver, caliber 32 mm.
 - 1 (satu) buah Glock warna hitam caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah pistol mainan model revolver.
 - 1 (satu) buah senjata laras Panjang model AR.
 - 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE kaliber 5.56 mm.
 - 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
 - 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (M4).
 - 1 (satu) buah upper airsoftgun merk Colt type M4 carbine.
 - 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5.56 mm
 - 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir amunisi karet kaliber 9 mm.
 - 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
 - 3 (tiga) butir amunisi karet kaliber 9 mm.
 - 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
 - 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil aluminium.
- Terdakwa memiliki atau membawa senjata api dan senjata tajam adalah untuk persiapan berburu di hutan daerah Ciwidey Bandung.
- Terdakwa memiliki ijin dari kepolisian dari senjata api yang di ketemuan di mobil Terdakwa tersebut hanya senjata api jenis Pistol merek CZ-83 kaliber 9 mm dengan nomor surat ijin SIPSPK/10575-C/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan untuk nomor seri senjata yaitu B 3433 sedangkan yang lainnya tidak memiliki ijin.
- Senjata api yang disita dari terdakwa dan tidak memiliki ijin adalah:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah senapan angin PCP merek Benyamin marauder Terdakwa dapatkan dari membeli di Toko Senapan yang ada di daerah Jakarta Timur pada sekitar awal tahun 2020.
- b) 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver kaliber 32 mm adalah milik teman Terdakwa yang bernama ALEX yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menservice nya dan ALEX menyerahkannya ke Terdakwa pada akhir bulan Maret 2022.
- c) 1 (satu) buah senjata api glock 19 warna hitam kaliber 9 mm Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. JONI pada sekitar pertengahan bulan Maret 2022 seharga Rp.60.000.000,-.
- d) 1 (satu) buah pistol mainan model revolver Terdakwa beli secara online di Toko Pedia pada sekitar bulan Desember 2021 seharga Rp.2.500.000,-.
- e) 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4) Terdakwa beli secara online di Toko Pedia pada sekitar bulan Februari 2022 seharga Rp.275.000,-.
- f) 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4) Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama YUDI pada bulan Juni 2021 seharga Rp.3.000.000,-.
- g) 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE kaliber 5.56 mm Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama YUDI pada bulan Juni 2021 seharga Rp.60.000.000,-.
- h) 1 (satu) buah upper airsoftgun merk COLT type M4 carbine Terdakwa beli secara online di Toko Pedia pada sekitar bulan Januari 2022 seharga Rp.4.000.000,-.
- i) 2 (dua) box mimis senapan angin 4.5 mm Terdakwa beli di Toko Senayan angina daerah Jakarta Timur.
- j) 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 7 (tujuh) butir amunisi karet kaliber 9mm, 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm Terdakwa dapatkan dari kenalan yang adalah anggota BRIMOB pada sekitar bulan Februari 2022 namun Terdakwa tidak tahu dari Kesatuan mana dan Terdakwa juga tidak tahu nama dan pangkatnya, dan Terdakwa biasa memanggilnya bang JAMES.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil alumunium Terdakwa dapatkan di kasih dari bang JAMES.
- l) 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5.56 mm Terdakwa dapatkan membgei dari Sdr. YUDI dimana harga 1 pelurunya seharga Rp.10.000,-.
- Terdakwa memiliki Senjata Api Glock 19 tersebut adalah Terdakwa menghubungi Sdr. JONI, kemudian Terdakwa menanyakan apakah dirinya memiliki senjata api jenis Glock, selanjutnya Terdakwa dikirimkan gambar senpi Glock 19 dan di sepakati harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian senpi jenis Glock 19 yang tidak dilengkapi dengan surat ijin, setelah Terdakwa transfer kemudian JONI mengirim senpi jenis Glock 19 menggunakan jasa pengiriman Online (Gosend).
 - Terdakwa kenal dengan Sdr. JONI sejak sekitar bulan Nopember 2022, dan Terdakwa pernah membeli senjata api yang tidak di lengkapi dengan surat ijin yang sah berjenis Pistol Glock 19 tersebut pada bulan Desember 2022. Terdakwa membeli senjata api Pistol jenis Glock 26 dari Sdr. JONI seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian pada pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa menjualnya kepada kenalan Terdakwa yang berada di Medan seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya untuk kesenangan atau hobby, dan Terdakwa juga mengetahui secara sadar bahwa memiliki senjata api secara illegal dilarang oleh undang-undang.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti Nomor: BA/17/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

Keterangan :

Gambar 1 : Senpi tajam pabrikan, jenis revolver, tanbpa merk, tanpa nomor,kaliber.22 LR, model mirip NAA Guardian, bekerja repiter.

Gambar 2 : Senpi tajam pabrikan, jenis senapan, upper bermerk Daniel Defense, lower bermerek Navy Seal Team dengan No.13331, bekerja semi automatic, berikut 1 (satu) butir

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru kaliber 22 dan 1 (satu) buah selonsong kaliber 22 sudah terpakai.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti Nomor: BA/18/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

Keterangan :

Gambar 1 : Senpi tajam pabrikan, jenis senapan, merk BCM-Model SX4, nomor SL011475, kaliber 5.56 mm, berikut 2 buah magazen, ada 1 peredam, bekerja semi automatic.

Gambar 2 : Upper senapan laras panjang, tanpa merk tanpa nomor, kaliber 5.56 mm, berikut 1 buah magazen.

Gambar 3 : Senpi tajam pabrikan, jenis pistol , merk P80, tanpa nomor, kaliber 9x19, berikut 1 buah magazen bekerja semi automatic.

Gambar 4 : Senpi tajam pabrikan jenis pistol, merk Pietro Beretta MCD 84F, tanpa nomor, kaliber 9 mm berikut 1 buah magazen, bekerja semi automatic.

Gambar 5 : Airgun, jenis revolver, merk S&W, nomor 18L98624, kaliber 4.5 mm, bekerja repiter.

Gambar 6 : Terdapat 55 (lima puluh lima) butir peluru dengan rincian peluru tajam kaliber 5.56 mm sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir, peluru tajam kaliber 9 mm sebanyak 4 (empat) butir, peluru kaliber 38 SPL sebanyak 2 butir berikut 1 buah peluru dammy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHHAD AYUB MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 14.40 WIB, Saksi bersama-sama istri dan anak Saksi serta Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD yang merupakan adik kandung Saksi dan temannya yang bernama Sdri.SYARIFAH sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan dirinya menyampaikan dirinya membutuhkan uang dan mau meminjam uang dari Saksi, namun Saksi tidak mau memberikannya, karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi, karena tersinggung dengan perkataan Saksi, melalui telepon Terdakwa mengatakan bahwa akan menghampiri Saksi ke Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan untuk membunuh Saksi, namun karena Saksi tidak ingin berdebat panjang Saksipun mematikan telepon;
- Bahwa sekira pukul 15.27 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam dengan nomor polisi A-1786-TJ masuk ke dalam halaman rumah orang tua Saksi (Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan), dari mobil tersebut terdakwa turun bersama seorang temannya yang dipanggil olehnya dengan nama "Sdr. MAT", Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi, namun dicegah oleh Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD;
- Bahwa dari halaman rumah, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat jendela kaca langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan dan menembakkan sekali ke arah Saksi. Setelah terdengar suara tembakan dan kaca jendela yang pecah, Saksi langsung mengambil posisi berlindung di balik tembok. Saksi melihat Sdr. MAT mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tetap melangkah maju mendekati jendela kaca yang sudah pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi, namun karena pintu di kunci, akhirnya Terdakwa merusak gagang pintu masuk rumah orang tua Saksi. Sdr. MAT dan Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD terus berusaha mencegah Terdakwa masuk ke dalam rumah, melihat keadaan tersebut Saksi lari ke lantai

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 rumah orang tua Saksi untuk menyelamatkan anak dan istri Saksi. Kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. MAT meninggalkan rumah orang tua Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ;

- Bahwa yang menjadi kerugian saksi adalah gangguan psikis karena Saksi hampir terbunuh oleh kakak kandung Saksi sendiri. Selain itu ada beberapa benda yang rusak akibat dari 2 (dua) kali tembakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kaca jendela pecah, Gorden robek, Vas bunga pecah dan gagang pintu masuk yang rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa yang melakukan penembakan ke arah adalah 3 (tiga) meter, dengan posisi Saksi berada di dalam rumah dan Terdakwa berada di halaman rumah. Kami hanya terpisahkan jendela rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Pandangan Saksi cukup jelas. Karena peristiwa tersebut terjadi di siang hari;
- Bahwa pandangan Saksi pada saat melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan tidak terhalang apapun, karena posisi Saksi di balik jendela kaca, sementara gorden terlipat di sisi jendela, sehingga Saksi jelas melihat pada saat Terdakwa melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83, namun Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi melalui chat whatsapp, bahwa dirinya memiliki surat izin senjata api;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. APIK GAYATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditelfon oleh ibu Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar 16.00 WIB Saksi tiba di rumah Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD. Pada saat itu Saksi melihat ruang tamu yang sedang dibersihkan karena pecahan kaca dan vas bunga. Kemudian Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD memanggil Saksi dan menceritakan bahwa kakak kandungnya yang bernama MUHWIEL AYUB MUHAMAD datang cekcok dengan Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD, dan setelah itu Terdakwa menembak dengan senjata api ke arahnya namun mengenai jendela rumah, selain itu juga gagang pintu rumahnya rusak karena ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis pistol.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat yaitu kepemilikan senjata api yang dilaporkan Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD berdasarkan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim dari Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya lakukan;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara sehubungan tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api yang dilaporkan Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim lakukan pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan diantaranya:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemotretan Tempat Kejadian Perkara;
- Pencarian Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara;
- Pembuatan Sket Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa berdasarkan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim lakukan pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan didapati temuan yaitu:
 - Ditemukan 1 (satu) butir selongsong peluru di taman bagian depan rumah;
 - Ditemukan 1 (satu) butir proyektil peluru di dalam pecahan pot;
 - Ditemukan 1 (satu) buah gagang pintu utama (pintu depan) berada di atas meja;
 - Ditemukan pecahan kaca jendela bagian depan rumah;
 - Ditemukan pecahan pot di dalam rumah;
 - Ditemukan *Rekoset* peluru yang terdapat di Lemari dan Plafon di Ruang Tamu;
 - Ditemukan 4 (empat) unit cctv yang berada di depan rumah;
- Bahwa terhadap temuan Olah Tempat Kejadian Perkara yang sebelumnya saksi melakukan:
 - Mengamankan barang bukti, berupa :
 - ✓ 1 (satu) butir selongsong peluru;
 - ✓ 1 (satu) butir proyektil ;
 - ✓ 1 (satu) buah gagang pintu berwarna silver;
 - ✓ Pecahan kaca;
 - ✓ Pecahan pot bunga;

Dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik;

- Membuat Berita Acara Pemotretan TKP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. JUJUK PURWANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tugas dan tanggung jawab tersangka adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api yang dilaporkan Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD terjadi pada tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 15.27 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang pemeriksa perlihatkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa yang saksi berserta tim tangkap dalam peristiwa tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api;
- Bahwa berdasarkan hasil dari penyidikan diketahui bahwa korban Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD dan Terdakwa adalah kakak beradik. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, korban Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Korban dan Terdakwa bertengkar melalui telepon perihal masalah keluarga.
- Bahwa berdasarkan video CCTV halaman rumah korban pukul 15.27 WIB, Terdakwa datang ke tempat korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam dan mencoba masuk ke dalam rumah untuk menghampiri korban. Namun Terdakwa dicegah di halaman rumah oleh adik korban yang bernama Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD;
- Bahwa melalui jendela Terdakwa melihat korban di dalam rumah berdiri di dekat jendela. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api dari pinggang sebelah kanan, dan menembak sekali ke arah jendela. Setelah itu Terdakwa menghampiri jendela dan memukul jendela kaca jendela hingga pecah. Selanjutnya Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah dan merusak gagang pintu rumah korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



- Bahwa berdasarkan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, saksi beserta tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVI A No.43, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa terkait peristiwa tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api yang dilaporkan oleh Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun pada tanggal 23 Agustus 2023, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jln. Berlian RT 009 RW 011 Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan kesesuaian terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru, bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CZ 83;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa mempunyai izin kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api peluru karet untuk bela diri jenis pistol merk CZ 83 kaliber 9 MM dengan nomor senjata B.3433 dan nomor buku pas BPSPK/10575-A/I/2022, dengan amunisi / peluru karet;
- Bahwa namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya telah merubah barrel / laras 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 sehingga senjata tersebut dapat menembakkan peluru tajam. Hal tersebut juga sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana telah Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang bernama Sdr ZULKARNAIN, S.H., sekitar bulan Februari 2023 di daerah Blora, Jakarta Selatan, dengan harga Rp 50.000.000;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut adalah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam milik Terdakwa berkaitan dengan Tindak pidana percobaan pembunuhan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2022, di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
- Bahwa atas penemuan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam milik Terdakwa tersebut, dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/55/VIII/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 23 Agustus 2023 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api ilegal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVI A No.43, RT. 007, RW. 006, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penyitaan dari terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau Krambit Lipat;
 - 1 (satu) buah Upper Senjata Api M4;
 - 1 (satu) buah Lower Airsoft Gun M4;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A04;
 - 1 (satu) buah kartu Target atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor TSC.22.11.2216432;
 - 1 (satu) buah kartu perbakin atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor 1620/09/B2022;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menembakan senjata api dan memecahkan kaca rumah pada saat terdakwa dan adik terdakwa yang bernama Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD berselisih pada tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 16.00WIB di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan Senjata Api jenis CZ 83;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2022 sewaktu kami lagi kumpul dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, terdakwa menegor adik terdakwa yaitu FAHHAD masalah pengurusan tanah waris keluarga Bintaro;
- Bahwa kemudian di tanggal 18 Desember 2022 saat terdakwa sedang dijalan sekitar jam 15.00 wib adik terdakwa yaitu Sdr. FAHHAD AYUB MUHAMAD menghubungi terdakwa bahas masalah tanah waris lagi, selanjutnya FAHHAD AYUB MUHAMAD langsung memaki-maki terdakwa, tidak lama istri FAHHAD mengambil handphonenya dan langsung ikut juga memaki maki terdakwa, tanpa pikir panjang terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa, dimana saat itu FAHHAD AYUB MUHAMAD sedang ada dirumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah tiba dirumah orang tua terdakwa, terdakwa keluar dari mobil dengan membawa senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa simpan di pinggang, saat terdakwa mencoba masuk dan memanggil-manggil adik terdakwa agar keluar rumah namun tidak keluar;
- Bahwa saat terdakwa ingin masuk adik terdakwa yaitu Sdri WAFFA AYUB MUHAMAD coba memeluk terdakwa dan membawa terdakwa keluar untuk menenangkan, namun terdakwa tetap memaksa masuk dan adik terdakwa Sdri WAFFA AYUB MUHAMAD tetap menarik narik terdakwa untuk tidak masuk, setelah terdakwa berontak dan akhirnya terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, akan tetapi WAFFA AYUB MUHAMAD tetap memeluk terdakwa, dengan mengatakan kepada terdakwa "KALO MAU MASUK KASIH SENJATA LO KE GW" setelah terdakwa debat panjang dengan adik terdakwa WAFFA AYUB MUHAMAD, terdakwa pergi meinggalkan rumah;
- Bahwa senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak adik saudara FAHHAD AYU MUHAMAD pada pada tanggal 18 Desember

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah orang tua saudara yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan);

- Bahwa senjata api jenis CZ 83 terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan) sebesar Rp 125.000.000,- dan dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak adik saudara FAHHAD AYU MUHAMAD pada tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah orang tua saudara yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan ada di Sdr ZULAKARNAIN, S.H;
- Bahwa senjata api jenis CZ 83 bisa ada di ZULAKARNAIN, S.H., dikarenakan senjata api tersebut terdakwa jual kepadanya dengan harga Rp 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli Barrel/laras, senjata Api dan Amunisi tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada izinnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah lower airsoft gun untuk senjata M4 dari seorang laki – laki bernama Sdr. ATENG yang bertempat tinggal di Desa Cipacing, Kec. Jatinangor, Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA yang dijual kepada Sdr. CHANDRA WIJAYA pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan Juni tahun 2023 tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 pucuk senjata api jenis NAA tersebut seharga Rp.14.000.000,- dan peluru yang di dapat Sdr. CHITOS Bos dan hanya 2 butir peluru Call 22;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas perkara tindak pidana penganiayaan, terdakwa melaksanakan hukuman penjara tersebut di Rutan Cipinang, dan terdakwa bebas pada akhir tahun 2018;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD ada Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir selongsong peluru;
- 1 (satu) butir proyektil;
- 1 (satu) buah gagang pintu berwarna silver;
- Pecahan kaca;
- Pecahan pot bunga;
- 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang berada pada halaman rumah yang beralamat di Jln. H. Samali No. 31 Rt.004 Rw.004 Kel. Kalibata Kec Pancoran, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04 IMEI 1: 358320681098224, IMEI 2 : 358552591092760 warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau kukri beserta sarung warna hitam;
- 2 (dua) pisau lipat;
- 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver caliber 32 mm;
- 1 (satu) buah Glock 19 warna hitam caliber 9 mm;
- 1 (satu) pistol mainan model revolver;
- 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merk BCM RIFLE Caliber 5.56 mm;
- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4);
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4);
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk colt type M4 carbine;
- 49 (empat puluh sembilan) butir munisi caliber 5.56 mm;
- 4 (empat) butir munisi caliber 9 mm;
- 3 (tiga) butir munisi karet caliber 9 mm;
- 2 (dua) buah munisi caliber 38 mm;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peluru replica dengan proyektil aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 14.40 WIB, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD bersama-sama istri dan anak Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD serta Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD yang merupakan adik kandung Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD dan temannya yang bernama Sdri.SYARIFAH sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD ditelepon oleh Terdakwa dan dirinya menyampaikan dirinya membutuhkan uang dan mau meminjam uang dari Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD tidak mau memberikannya, karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, karena tersinggung dengan perkataan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, melalui telepon Terdakwa mengatakan bahwa akan menghampiri Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD ke Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan untuk membunuh Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun karena Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD tidak ingin berdebat panjang Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD mematikan telepon;
- Bahwa sedangkan menurut terdakwa, terdakwa menegor adik terdakwa yaitu FAHHAD AYUB MUHAMAD adalah karena masalah pengurusan tanah waris keluarga Bintaro;
- Bahwa sekira pukul 15.27 WIB, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam dengan nomor polisi A-1786-TJ masuk ke dalam halaman rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD (Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan), dari mobil tersebut terdakwa turun bersama seorang temannya yang dipanggil olehnya dengan nama "Sdr. MAT", Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun dicegah oleh Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD;
- Bahwa dari halaman rumah, saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat terdakwa sedang berdiri di dekat jendela kaca langsung mengeluarkan 1

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



(satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan dan menembakkan sekali ke arah Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Setelah terdengar suara tembakan dan kaca jendela yang pecah, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD langsung mengambil posisi berlindung di balik tembok. Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat Sdr. MAT mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tetap melangkah maju mendekati jendela kaca yang sudah pecah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun karena pintu di kunci, akhirnya Terdakwa merusak gagang pintu masuk rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Sdr. MAT dan Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD terus berusaha mencegah Terdakwa masuk ke dalam rumah, melihat keadaan tersebut Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD lari ke lantai 2 rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD untuk menyelamatkan anak dan istri Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. MAT meninggalkan rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ;
- Bahwa yang menjadi kerugian saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD adalah gangguan psikis karena Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD hampir terbunuh oleh kakak kandung Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD sendiri. Selain itu ada beberapa benda yang rusak akibat dari 2 (dua) kali tembakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kaca jendela pecah, Gorden robek, Vas bunga pecah dan gagang pintu masuk yang rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD dengan Terdakwa yang melakukan penembakan ke arah adalah 3 (tiga) meter, dengan posisi Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD berada di dalam rumah dan Terdakwa berada di halaman rumah. Kami hanya terpisahkan jendela rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Pandangan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD cukup jelas. Karena peristiwa tersebut terjadi di siang hari;
- Bahwa pandangan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD pada saat melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan tidak terhalang apapun, karena posisi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD di balik jendela kaca, sementara gordien terlipat di sisi jendela, sehingga Saksi jelas melihat pada saat Terdakwa melakukan penembakan;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83;
- Bahwa menurut terdakwa, senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak saksi FAHHAD AYU MUHAMAD, terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan) sebesar Rp 125.000.000,- dan dilengkapi dengan surat-suratnya dan senjata api jenis CZ 83 tersebut ada di Sdr ZULAKARNAIN, S.H karena terdakwa jual kepadanya dengan harga Rp 50.000.000,-;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVI A No.43, RT. 007, RW. 006, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penyitaan dari terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau Krambit Lipat;
 - 1 (satu) buah Upper Senjata Api M4;
 - 1 (satu) buah Lower Airsoft Gun M4;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A04;
 - 1 (satu) buah kartu Target atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor TSC.22.11.2216432;
 - 1 (satu) buah kartu perbakin atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor 1620/09/B2022;
- Bahwa sebagaimana saksi SUSANTO menerangkan berdasarkan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim lakukan pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan didapati temuan yaitu:
 - Ditemukan 1 (satu) butir selongsong peluru di taman bagian depan rumah;
 - Ditemukan 1 (satu) butir proyektil peluru di dalam pecahan pot;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) buah gagang pintu utama (pintu depan) berada di atas meja;
- Ditemukan pecahan kaca jendela bagian depan rumah;
- Ditemukan pecahan pot di dalam rumah;
- Ditemukan *Rekoset* peluru yang terdapat di Lemari dan Plafon di Ruang Tamu;
- Ditemukan 4 (empat) unit cctv yang berada di depan rumah;
- Bahwa sebagaimana saksi JUJUK PURWANTO, SH menerangkan pada tanggal 23 Agustus 2023, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jln. Berlian RT 009 RW 011 Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan berdasarkan kesesuaian terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru, bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CZ 83;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa mempunyai izin kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api peluru karet untuk bela diri jenis pistol merk CZ 83 kaliber 9 MM dengan nomor senjata B.3433 dan nomor buku pas BPSPK/10575-A/I/2022, dengan amunisi / peluru karet, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya telah merubah barrel / laras 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 sehingga senjata tersebut dapat menembakkan peluru tajam. Hal tersebut juga sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut adalah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa Terdakwa membeli Barrel/laras, senjata Api dan Amunisi tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada izinnya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah lower airsoft gun untuk senjata M4 dari seorang laki – laki bernama Sdr. ATENG yang bertempat tinggal di Desa Cipacing, Kec. Jatinangor, Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA yang dijual kepada Sdr. CHANDRA WIJAYA pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan Juni tahun 2023 tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 pucuk senjata api jenis NAA tersebut seharga Rp.14.000.000,- dan peluru yang di dapat Sdr. CHITOS Bos dan hanya 2 butir peluru Call 22;
- Bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :
 - 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver, caliber 32 mm.
 - 1 (satu) buah Glock warna hitam caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah pistol mainan model revolver.
 - 1 (satu) buah senjata laras Panjang model AR.
 - 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE caliber 5.56 mm.
 - 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
 - 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (M4).
 - 1 (satu) buah upper airsoftgun merk Colt type M4 carbine.
 - 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi caliber 5.56 mm
 - 4 (empat) butir amunisi caliber 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir amunisi karet caliber 9 mm.
 - 2 (dua) buah amunisi caliber 38 mm.
 - 3 (tiga) butir amunisi karet caliber 9 mm.
 - 2 (dua) buah amunisi caliber 38 mm.
 - 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil alumunium.
 - 1 (satu) buah senapan angin PCP merek Benyamin Marauder.
 - 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver caliber 32 mm.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata api glock 19 warna hitam kaliber 9 mm.
- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4)
- 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE kaliber 5.56 mm.
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk COLT type M4 carbine.
- 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 7 (tujuh) butir amunisi karet kaliber 9 mm, 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil aluminium.
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5.56 mm.

Semua barang tersebut yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan dipakai atau dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawabkan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Ad.2.Dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 14.40 WIB, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD bersama-sama istri dan anak Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD serta Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD yang merupakan adik kandung Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD dan temannya yang bernama Sdri.SYARIFAH sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD ditelepon oleh Terdakwa dan dirinya menyampaikan dirinya membutuhkan uang dan mau meminjam uang dari Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD tidak mau memberikannya, karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, karena tersinggung dengan perkataan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, melalui telepon Terdakwa mengatakan bahwa akan menghampiri Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD ke Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan untuk membunuh Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun karena Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD tidak ingin berdebat panjang Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD mematikan telepon;

- Bahwa sedangkan menurut terdakwa, terdakwa menegor adik terdakwa yaitu FAHHAD AYUB MUHAMAD adalah karena masalah pengurusan tanah waris keluarga Bintaro;
- Bahwa sekira pukul 15.27 WIB, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam dengan nomor polisi A-1786-TJ masuk ke dalam halaman rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD (Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan), dari mobil tersebut terdakwa turun bersama seorang temannya yang dipanggil olehnya dengan nama "Sdr. MAT", Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun dicegah oleh Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD;
- Bahwa dari halaman rumah, saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat terdakwa sedang berdiri di dekat jendela kaca langsung mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan dan menembakkan sekali ke arah Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Setelah terdengar suara tembakan dan kaca jendela yang pecah, Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD langsung mengambil posisi berlindung di balik tembok. Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD melihat Sdr. MAT mencoba menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tetap melangkah maju mendekati jendela kaca yang sudah pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD, namun karena pintu di kunci, akhirnya Terdakwa merusak gagang pintu masuk rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Sdr. MAT dan Sdri. WAFFA AYUB MUHAMAD terus berusaha mencegah Terdakwa masuk ke dalam rumah, melihat keadaan tersebut Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD lari ke lantai 2 rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD untuk menyelamatkan anak dan istri Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD. Kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. MAT meninggalkan rumah orang tua Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz berwarna hitam, dengan nomor polisi A-1786-TJ;

- Bahwa yang menjadi kerugian saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD adalah gangguan psikis karena Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD hampir terbunuh oleh kakak kandung Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD sendiri. Selain itu ada beberapa benda yang rusak akibat dari 2 (dua) kali tembakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Kaca jendela pecah, Gorden robek, Vas bunga pecah dan gagang pintu masuk yang rusak akibat ditarik paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD dengan Terdakwa yang melakukan penembakan ke arah adalah 3 (tiga) meter, dengan posisi Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD berada di dalam rumah dan Terdakwa berada di halaman rumah. Kami hanya terpisahkan jendela rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Pandangan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD cukup jelas. Karena peristiwa tersebut terjadi di siang hari;
- Bahwa pandangan Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD pada saat melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83 dari pinggang sebelah kanan tidak terhalang apapun, karena posisi Saksi FAHHAD AYUB MUHAMAD di balik jendela kaca, sementara gorden terlipat di sisi jendela, sehingga Saksi jelas melihat pada saat Terdakwa melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek CZ 83;
- Bahwa menurut terdakwa, senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak saksi FAHHAD AYU MUHAMAD, terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan) sebesar Rp 125.000.000,- dan dilengkapi dengan surat-suratnya dan senjata api jenis CZ 83 tersebut ada di Sdr ZULAKARNAIN, S.H karena terdakwa jual kepadanya dengan harga Rp 50.000.000,-;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVI A No.43, RT. 007, RW. 006, Kel.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penyitaan dari terdakwa diantaranya:

- 1 (satu) buah Pisau Lipat Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau Krambit Lipat;
 - 1 (satu) buah Upper Senjata Api M4;
 - 1 (satu) buah Lower Airsoft Gun M4;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A04;
 - 1 (satu) buah kartu Target atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor TSC.22.11.2216432;
 - 1 (satu) buah kartu perbakin atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor 1620/09/B2022;
- Bahwa sebagaimana saksi SUSANTO menerangkan berdasarkan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim lakukan pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan didapati temuan yaitu:
- Ditemukan 1 (satu) butir selongsong peluru di taman bagian depan rumah;
 - Ditemukan 1 (satu) butir proyektil peluru di dalam pecahan pot;
 - Ditemukan 1 (satu) buah gagang pintu utama (pintu depan) berada di atas meja;
 - Ditemukan pecahan kaca jendela bagian depan rumah;
 - Ditemukan pecahan pot di dalam rumah;
 - Ditemukan *Rekoset* peluru yang terdapat di Lemari dan Plafon di Ruang Tamu;
 - Ditemukan 4 (empat) unit cctv yang berada di depan rumah;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan berdasarkan kesesuaian terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru, bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CZ 83;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan pededak;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan Terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal kejadian percobaan pembunuhan diatas Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB, di Jln. Cempaka Putih Tengah XXVI A No.43, RT. 007, RW. 006, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penyitaan dari terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau Krambit Lipat;
 - 1 (satu) buah Upper Senjata Api M4;
 - 1 (satu) buah Lower Airsoft Gun M4;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A04;
 - 1 (satu) buah kartu Target atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor TSC.22.11.2216432;
 - 1 (satu) buah kartu perbakin atas nama MUHWIEL AYUB MUHAMAD nomor 1620/09/B2022;
- Bahwa sebagaimana saksi SUSANTO menerangkan berdasarkan kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara yang Saksi beserta tim

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 18.30 WIB di Jln. H Samali, No.31, RT.004, RW.004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan didapati temuan yaitu:

- Ditemukan 1 (satu) butir selongsong peluru di taman bagian depan rumah;
 - Ditemukan 1 (satu) butir proyektil peluru di dalam pecahan pot;
 - Ditemukan 1 (satu) buah gagang pintu utama (pintu depan) berada di atas meja;
 - Ditemukan pecahan kaca jendela bagian depan rumah;
 - Ditemukan pecahan pot di dalam rumah;
 - Ditemukan *Rekoset* peluru yang terdapat di Lemari dan Plafon di Ruang Tamu;
 - Ditemukan 4 (empat) unit cctv yang berada di depan rumah;
- Bahwa sebagaimana saksi JUJUK PURWANTO, SH menerangkan pada tanggal 23 Agustus 2023, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jln. Berlian RT 009 RW 011 Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan berdasarkan kesesuaian terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru, bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CZ 83;
- Bahwa saksi Jujuk menerangkan berdasarkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa mempunyai izin kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api peluru karet untuk bela diri jenis pistol merk CZ 83 kaliber 9 MM dengan nomor senjata B.3433 dan nomor buku pas BPSPK/10575-A/I/2022, dengan amunisi / peluru karet, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya telah merubah barrel / laras 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 sehingga senjata tersebut dapat menembakkan peluru tajam. Hal tersebut juga sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara berupa 1 (satu) butir proyektil dan 1 (satu) butir selongsong peluru;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jujuk menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut adalah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak saksi FAHHAD AYU MUHAMAD, terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan) sebesar Rp 125.000.000,- dan dilengkapi dengan surat-suratnya dan senjata api jenis CZ 83 tersebut ada di Sdr ZULAKARNAIN, S.H karena terdakwa jual kepadanya dengan harga Rp 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli Barrel/laras, senjata Api dan Amunisi tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada izinnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah lower airsoft gun untuk senjata M4 dari seorang laki – laki bernama Sdr. ATENG yang bertempat tinggal di Desa Cipacing, Kec. Jatinangor, Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA yang dijual kepada Sdr. CHANDRA WIJAYA pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan Juni tahun 2023 tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 pucuk senjata api jenis NAA tersebut seharga Rp.14.000.000,- dan peluru yang di dapat Sdr. CHITOS Bos dan hanya 2 butir peluru Call 22;
- Bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :
 - 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver, caliber 32 mm.
 - 1 (satu) buah Glock warna hitam caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah pistol mainan model revolver.
 - 1 (satu) buah senjata laras Panjang model AR.
 - 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE caliber 5.56 mm.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (M4).
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk Colt type M4 carbine.
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5.56 mm
- 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi karet kaliber 9 mm.
- 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
- 3 (tiga) butir amunisi karet kaliber 9 mm.
- 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil alumunium.
- 1 (satu) buah senapan angin PCP merk Benyamin Marauder.
- 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver kaliber 32 mm.
- 1 (satu) buah senjata api glock 19 warna hitam kaliber 9 mm.
- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4)
- 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merek BCM RIFLE kaliber 5.56 mm.
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk COLT type M4 carbine.
- 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 7 (tujuh) butir amunisi karet kaliber 9 mm, 2 (dua) buah amunisi kaliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replika dengan proyektil alumunium.
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi kaliber 5.56 mm.

Semua barang tersebut yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan dipakai atau dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri dan yang masing-masing

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jujuk menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin;
- Bahwa senjata api jenis CZ 83 yang terdakwa gunakan untuk menembak saksi FAHHAD AYU MUHAMAD, terdakwa beli dari PT BUDIMAN MAJU MEGAH (deket Simprug, Jakarta Selatan) sebesar Rp 125.000.000,- dan dilengkapi dengan surat-suratnya dan senjata api jenis CZ 83 tersebut ada di Sdr ZULAKARNAIN, S.H karena terdakwa jual kepadanya dengan harga Rp 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli Barrel/laras, senjata Api dan Amunisi tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada izinnya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah lower airsoft gun untuk senjata M4 dari seorang laki – laki bernama Sdr. ATENG yang bertempat tinggal di Desa Cipacing, Kec. Jatinangor, Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA yang dijual kepada Sdr. CHANDRA WIJAYA pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan Juni tahun 2023 tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 pucuk senjata api jenis NAA tersebut seharga Rp.14.000.000,- dan peluru yang di dapat Sdr. CHITOS Bos dan hanya 2 butir peluru Call 22;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 1 (satu) buah gagang pintu berwarna silver.
- Pecahan kaca.
- Pecahan pot bunga.
- 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang berada pada halaman rumah yang beralamat di Jln, H. Samali No. 31 Rt.004 Rw.004 Kel. Kalibata Kec Pancoran, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04 IMEI 1 : 358320681098224, IMEI 2 : 358552591092760 warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau kukri beserta sarung warna hitam.
- 2 (dua) pisau lipat.
- 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver caliber 32 mm.
- 1 (satu) buah Glock 19 warna hitam caliber 9 mm.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pistol mainan model revolver.
- 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merk BCM RIFLE Caliber 5.56 mm.
- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk colt type M4 carbine.
- 49 (empat puluh sembilan) butir munisi caliber 5.56 mm.
- 4 (empat) butir munisi caliber 9 mm.
- 3 (tiga) butir munisi karet caliber 9 mm.
- 2 (dua) buah munisi caliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replica dengan proyektil alumunium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhwiel Ayub Muhamad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



pembunuhan dan Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri-sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir selongsong peluru.
 - 1 (satu) butir proyektil.
 - 1 (satu) buah gagang pintu berwarna silver.
 - Pecahan kaca.
 - Pecahan pot bunga.
 - 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang berada pada halaman rumah yang beralamat di Jln, H. Samali No. 31 Rt.004 Rw.004 Kel. Kalibata Kec Pancoran, Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04 IMEI 1 : 358320681098224, IMEI 2 : 358552591092760 warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau kukri beserta sarung warna hitam.
 - 2 (dua) pisau lipat.
 - 1 (satu) buah pistol rakitan model bareta 84 warna silver caliber 32 mm.
 - 1 (satu) buah Glock 19 warna hitam caliber 9 mm.
 - 1 (satu) pistol mainan model revolver.
 - 1 (satu) buah senjata laras panjang model AR15 (m4) merk BCM RIFLE Caliber 5.56 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah magasin model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah peredam suara model AR15 (m4).
- 1 (satu) buah upper airsoftgun merk colt type M4 carbine.
- 49 (empat puluh sembilan) butir munisi caliber 5.56 mm.
- 4 (empat) butir munisi caliber 9 mm.
- 3 (tiga) butir munisi karet caliber 9 mm.
- 2 (dua) buah munisi caliber 38 mm.
- 1 (satu) buah peluru replica dengan proyektil aluminium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Kairul Soleh, S.H, sebagai Hakim Ketua , Abdullah Mahrus, S.H., M.H. , Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI MULYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H

Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRI MULYANI, S.H.